



**PENETAPAN**

**Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Yyk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama Lengkap : TAN SIEN NIE ;  
Tempat, Tanggal Lahir : ogya Y karta, 1 Maret 1995 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Status kawin : Belum kawin ;  
Pendidikan : Sarjana (S1) ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;  
Alamat : Jl. Pringgokusuman No. 43 RT 034/RW 009, Gedongtengen, Pringgokusuman, Yogyakarta ;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Juli 2021 dibawah Register perkara Nomor.183/Pdt.P/2021/PN.Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama adapun alasan – alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama Tan Sien Nie dari seorang Ibu yang bernama Kwee May Tien dan Ayah yang

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Yyk**



bernama Tan Kian Dijet pada tanggal 1 Maret 1995 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 032/c/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 7 Maret 1995.

2. Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani dengan alasan ingin mengubah nama menjadi nama Indonesia.

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Tan Sien Nie sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 032/c/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 7 Maret 1995 menjadi Dewi Samantha Sani ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 032/c/1995 atas nama TAN SIEN NIE tertanggal 7 Maret 1995, diberi tanda bukti P-1;



2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/c/1987 antara TAN KIAN DJIET dan KWEE MAY TIEN tertanggal 15 Maret 1987, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3471052408961025 an. KWEE MAY TIEN tertanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial, dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tertanggal 23 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan an. TAN SIEN NIE, S.E., yang dikeluarkan Polsek Tegalrejo tertanggal 26 Juli 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat Pernyataan dari TAN SIEN NIE tertanggal 05 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 berupa foto copy telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan bukti P-4 dan P-6 berupa surat asli sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang dibawah sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. LAUREN SUKARTON :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Tan Kian Djiet, dan ibu Pemohon bernama Kwee May Tien ;
- Bahwa dari perkawinan antara Tan Kian Djiet dengan Kwee May Tien mempunyai tiga orang anak yaitu : 1. Tan Hok Hay 2. Lauren Sukarton 3. Tan Sien Nie, SE. (Pemohon) ;
- Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahirannya bernama Tan Sien Nie ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Pemohon bermaksud merubah



nama Pemohon yang berada di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula bernama Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani ;

- Bahwa saksi tahu mengapa Pemohon berkeinginan merubah namanya menjadi nama Indonesia karena Pemohon berfikir tinggal di Indonesia, lebih enak memakai nama Indonesia dan agar tidak salah penyebutan namanya ;

- Bahwa nama Pemohon dalam sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah sudah menggunakan nama Dewi, teman-teman Pemohon malah tidak tahu kalau Pemohon bernama Tan Sien Nie ;

- Bahwa orang tua Pemohon setuju dan bahkan menganjurkan untuk ganti nama Pemohon dari Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani;

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

## **Saksi 2, YUWANITA REKSA PUSPITA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon ;

- Bahwa ayah Pemohon bernama Tan Kian Djiet, dan ibu Pemohon bernama Kwee May Tien ;

- Bahwa dari perkawinan antara Tan Kian Djiet dengan Kwee May Tien mempunyai tiga orang anak yaitu : 1. Tan Hok Hay 2. Lauren Sukarton 3. Tan Sien Nie, SE. (Pemohon) ;

- Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahirannya bernama Tan Sien Nie ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang berada di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula bernama Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani ;

- Bahwa saksi tahu mengapa Pemohon berkeinginan merubah namanya menjadi nama Indonesia karena Pemohon berfikir tinggal di Indonesia, lebih enak memakai nama Indonesia dan agar tidak salah penyebutan namanya ;



- Bahwa nama Pemohon dalam sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah sudah menggunakan nama Dewi, teman-teman Pemohon malah tidak tahu kalau Pemohon bernama Tan Sien Nie ;
- Bahwa orang tua Pemohon setuju dan bahkan menganjurkan untuk ganti nama Pemohon dari Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang berada di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula bernama Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani ;
- Bahwa alasan Pemohon berkeinginan merubah namanya menjadi nama Indonesia karena Pemohon berfikir tinggal di Indonesia, lebih enak memakai nama Indonesia dan agar tidak salah penyebutan namanya ;
- Bahwa nama Pemohon dalam sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah sudah menggunakan nama Dewi, teman-teman Pemohon malah tidak tahu kalau Pemohon bernama Tan Sien Nie ;
- Bahwa orang tua Pemohon setuju dan bahkan menganjurkan untuk ganti nama Pemohon dari Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa . Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3471052408961025 tertanggal 11 Juni 2020 atas nama Kwee May Tien sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan



oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan bukti surat tertanda P-6 berupa asli surat pernyataan atas nama Tan Sien Nie tertanggal 05 Agustus 2021, maka telah jelas diketahui bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal di Jl. Pringgokusuman 43 RT.034 RW.009 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta karena Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang berada di dalam akte kelahiran Pemohon yang semula bernama Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani ;
- Bahwa alasan Pemohon berkeinginan merubah namanya menjadi nama Indonesia karena Pemohon berfikir tinggal di Indonesia, lebih enak memakai nama Indonesia dan agar tidak salah penyebutan namanya ;
- Bahwa nama Pemohon dalam sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah sudah menggunakan nama Dewi, teman-teman Pemohon malah tidak tahu kalau Pemohon bernama Tan Sien Nie ;
- Bahwa orang tua Pemohon setuju dan bahkan menganjurkan untuk ganti nama Pemohon dari Tan Sien Nie menjadi Dewi Samantha Sani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LAUREN SUKARTON dan saksi YUWANITA REKSA PUSPITA ternyata para saksi tahu maksud Pemohon akan merubah namanya dalam Akta Kelahirannya tersebut, karena Pemohon tinggal di Indonesia maka lebih enak memakai nama Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari bukti -bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis TAN SIEN NIE





menjadi DEWI SAMANTHA SANI, karena Pemohon berfikir tinggal di Indonesia, lebih enak memakai nama Indonesia dan agar tidak salah penyebutan namanya ;

Menimbang, bahwa merubah nama tersebut karena alasan sesuatu telah dikenal oleh masyarakat, sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa nama Pemohon yang semula TAN SIEN NIE, menjadi DEWI SAMANTHA SANI, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama atau penambahan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran pemohon/anak yang dimohonkan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor : 032/c/1995 tertanggal 7 Maret 1995, dari semula tercatat atas nama TAN SIEN NIE, diganti menjadi DEWI SAMANTHA SANI ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden RI No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segala Peraturan Perundangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 032/c/1995 tanggal 7 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta yang semula tertulis dan terbaca TAN SIEN NIE menjadi tertulis dan terbaca DEWI SAMANTHA SANI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta kelahiran Nomor : 032/c/1995 tanggal 7 Maret 1995 dari semula tercatat atas nama TAN SIEN NIE dirubah menjadi DEWI SAMANTHA SANI sesuai dengan Penetapan ini ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) .

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 19 Agustus 2021**, oleh kami **NASRULLOH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H.,**

**NASRULLOH, S.H.,**

**Biaya-biaya :**

- Pendaftaran Perkara	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	:	Rp. 75.000,-
- Biaya Pemanggilan	:	Rp. 0,-
- PNBP Pemanggilan	:	Rp. 10.000,-,-
- Juru sumpah	:	Rp. 50.000,-
- Meterai Putusan	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	:	Rp. 1.800,-

----- +  
J u m l a h : Rp.186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

**Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Yyk**